



P U T U S A N

No. 081 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN TITD KLENTENG AGUNG SAM PHO KHONG,

berkedudukan di Jalan Simongan No. 129 Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Husein Ungai, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sultan Agung No. 104 F Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2009, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

SUHARTANTO, bertempat tinggal di Tarupolo Kecamatan Semarang Barat, Semarang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Tergugat merupakan Yayasan yang mengelola asset budaya daerah yaitu tempat peribadatan peninggalan Laksamana Cheng Ho (Klenteng Agung Sam Pho Khong) dan juga merupakan tempat pariwisata budaya satu-satunya di Propinsi Jawa Tengah sampai sekarang ;
2. Bahwa Penggugat melamar kerja secara tertulis pada Tergugat dan diterima kerja sebagai SATPAM oleh Tergugat sejak 18 Juni 1985 dan menerima upah terakhir sebesar Rp.250.000,- per bulan dari Tergugat, hal mana perbuatan Tergugat membayar upah lebih rendah dari UMK Kota Semarang tahun 2008 dari yang seharusnya sebesar Rp.715.700,- adalah melanggar pasal 90 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa berawal dari terjadinya perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah pada hari Senin tanggal 13 Mei 2008 pada waktu Penggugat



bertugas sebagai Satpam bersama temannya Sdr Daliman, yang pada hari itu kedatangan serombongan Tamu dari Jakarta dan Penggugat bersama temannya Sdr. Daliman selain sebagai keamanan lokasi Sam Pho Khong juga bertugas mengawasi tamu salah satunya jika ada tamu yang bertanya tentang sesuatu hal yang tidak diketahui oleh para tamu maka Penggugat yang menjelaskan bersama temannya Daliman ;

4. Bahwa tanpa diduga ketika teman Penggugat Sdr. Daliman ijin untuk ke belakang dalam hal ini Penggugat di tinggal sendirian, tiba-tiba terjadi peristiwa, yaitu ada tamu yang nyelonong masuk ke area larangan melintas dibelakang Penggugat, dan diketahui oleh Tergugat sendiri ;
5. Bahwa atas kejadian tersebut maka Penggugat dimarahi oleh Tergugat dengan mengatakan "Kamu saya pecat" Penggugat berusaha membela diri dan berinisiatif memanggil tamu yang nyelonong masuk ke Area terlarang tersebut guna mengingatkan dan mengklarifikasi pada Tergugat (menjelaskan kejadian yang sebenarnya) yang pada akhirnya tamu tersebut bersedia meminta maaf langsung kepada Tergugat ;
6. Bahwa setelah ada permintaan maaf tamu yang nyelonong tersebut seharusnya masalahnya selesai akan tetapi Penggugat tetap dipecat oleh Tergugat hal mana Penggugat tetap disalahkan sehingga resmi pada hari Selasa 13 Mei 2008 Penggugat mendapat surat PHK secara tertulis dari Tergugat, padahal selama Penggugat bekerja pada Tergugat bekerja dengan baik dan belum pernah mendapat surat peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III ;
7. Bahwa setelah mendapat surat PHK Penggugat masih berusaha menjalankan kewajibannya dengan tetap masuk kerja pada tanggal 14 dan 15 Mei 2008 untuk bertugas sebagai Satpam, namun selalu dilarang bekerja dan tetap di PHK oleh Tergugat dengan hanya menawarkan 2 bulan upah (Rp.250.000,- x 2 =Rp.500.000,-), maka Penggugat langsung pulang dan esoknya tidak berangkat kerja lagi karena sudah dilarang oleh Tergugat, maka sesuai pasal 155 ayat (2) jo pasal 93 ayat (2) huruf f UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan selama ditolak bekerja oleh Tergugat maka Penggugat berhak upah dari bulan Juni sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp.715.700,- perbulan dan upah sejak Januari 2009 sampai sekarang sebesar Rp. 838.500,- perbulan ;
8. Bahwa untuk mencari keadilan Penggugat mengadu permasalahan PHKnya pada pegawai mediasi Disnakertrans Kota Semarang dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundang sebanyak 3 kali Tergugat tidak pernah hadir maka pegawai Mediasi Disnakertrans Kota Semarang mengeluarkan anjuran No. 567/3934/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang isinya pada intinya agar Tergugat ;

a. memberikan perlindungan berupa pesangon 1 x pasal 156 ayat 2, penghargaan Masa Kerja 1 x pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti hak masa kerja 1 x pasal 156 ayat 4 UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan masa kerja 22 tahun 11 bulan dengan acuan upah disesuaikan dengan UMK Kota Semarang tahun 2008 sebesar Rp.715.700,- dan sebagai berikut perhitungannya :

- Pesangon : 9xRp.715.700,- Rp. 6.441.300,-
- uang penghargaan masa kerja :
8 x Rp. 715.700,- Rp. 5.725.600,-
- uang penggantian hak :
15% x Rp.12.166.900,- Rp. 1.825.035,- +
Rp.13.991.934,-

b. membayar upah selama proses penyelesaian dibayar penuh ;

9. Bahwa atas anjuran diatas Penggugat menjawab menolak Anjuran dan dari pihak Tergugat tidak menjawab anjuran dari pegawai Mediasi Disnakertrans Kota Semarang tersebut ;
10. Bahwa guna mencari keadilan dan kepastian hukum Penggugat menggugat Tergugat dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal gugatan pada 01 September 2008 dan mendapat No Perkara : 102/G/2008/PHI.Smg, hal mana subyek gugatannya tidak hanya perselisihan PHK saja, tetapi juga perselisihan hak berupa kekurangan upah dll selama bekerja tetapi Pengadilan Hubungan Industrial dalam putusannya memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tertanggal putusan dibacakan pada 23 Desember 2008 ;
11. Bahwa sesuai pasal 156 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja maka pengusaha (dalam hal ini Pengusaha adalah Tergugat) diwajibkan membayar pesangon, Penghargaan masa Kerja dan uang Penggantian Hak kepada pekerja/buruh (dalam hal ini pekerja/buruh adalah Penggugat);
12. Bahwa demi mencari keadilan dan rasa kemanusiaan sebagai manusia yang bermartabat maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 081 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus Tergugat membayar upah Penggugat sesuai pasal 93 ayat (2) huruf f UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak Mei 2008 sampai Desember 2008 sebesar Rp.715.700,- perbulan dan upah sejak Januari 2009 sampai sekarang sebesar Rp.838.500,- perbulan dan memutuskan Tergugat membayar hak PHK Penggugat tidak mempunyai kesalahan apapun antara lain pesangon, Penghargaan 2 x pasal 156 ayat 2, penghargaan Masa Kerja 1 x pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti hak masa kerja 1 x pasal 156 ayat 4 UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan masa kerja 22 tahun 11 bulan dengan acuan upah disesuaikan dengan UMK Kota Semarang tahun 2008 sebesar Rp.715.700,- dan sebagai berikut 156 ayat 2, penghargaan Masa Kerja 1 x pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti hak masa kerja 1 x pasal 156 ayat 4 UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan masa kerja 22 tahun 11 bulan dan upah disesuaikan dengan UMK Kota Semarang tahun 2008 sebesar Rp.715.700,- perbulan dengan perhitungan sebagai berikut ;

- Uang Pesangon : $9 \times \text{Rp.715.700,-} \times 2$ =Rp. 12.882.600,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
 $8 \times \text{Rp. 715.700,-}$ = Rp. 5.725.600,-
- Uang Penggantian Hak :
 $15\% \times \text{Rp.18.608.200,-}$ =Rp. 2.791.230,-
=Rp.21.399.430,-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Penggugat sejak di PHK pada 13 Mei 2008 sampai Desember 2008 sebesar Rp.715.700,- dan upah sejak Januari 2009 sampai sekarang sebesar Rp.838.500,- perbulan; Adalah bertentangan dengan hukum karena melanggar paal 93 ayat (2) huruf f UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menyatakan Putus Hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat sejak 13 Mei 2008 tanpa kesalahan ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat membayar Upah Penggugat sejak di PHK dari 13 Mei 2008 sampai Desember 2008 sebesar Rp. 715.700,- dan upah sejak Januari 2009 sampai sekarang sebesar Rp. 838.500,- perbulan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 081 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 93 ayat (2) huruf f UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

5. Memerintahkan kepada Tergugat membayar hak PHK sesuai pasal 156 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebesar :
Pesangon 2 x pasal 156 ayat (2) Penghargaan masa kerja pasal 156 ayat (3) 1 x dan uang penggantian Hak 1 x pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebesar :

- | | |
|---|------------------------|
| a. Pesangon : 9 x Rp.715.700,- x 2 | Rp.12.882.600,- |
| b. Penghargaan Masa Kerja:8 x Rp.715.700,- | Rp. 5.725.600,- |
| c. Uang Penggantian Hak :15% x 18.608.200,- | <u>Rp. 2.791.230,-</u> |
| | Rp.21.399.430,- |

Atau :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil, maksud dan tujuan gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil secara tegas dibenarkan oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi ;
3. Bahwa risalah-risalah dimaksud ternyata tidak dilampirkan oleh Penggugat dalam perkara ini.
4. Bahwa sehubungan dengan ini, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 61/G/2009/PHI.SMG., tanggal 7 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus sejak dikeluarkannya surat PHK tanggal 13 Mei 2008 karena ada kesalahan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:
 - uang pesangon : 9xRp.715.700,- =Rp. 6.441.300,-
 - uang penghargaan masa kerja :
8 x Rp. 715.700,- = Rp. 5.725.600,-
 - uang penggantian hak :
15% x Rp.12.166.900,- =Rp. 1.825.035,-
 - upah Penggugat tanggal 1 s/d 13 Mei 2008 =Rp. 372.164,-+
 - jumlah =Rp.14.364.099,
(empat belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Membebahkan biaya perkara yang timbul kepada negara sebesar Rp.256.000,-

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 7 Oktober 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Nopember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 46/Kas/XI/2009/PHI.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 19 Nopember 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 26 Nopember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 081 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatan perselisihan hubungan kerja ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tidak dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi.
2. Bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan :
"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat."
Bahwa dengan demikian, maka ketentuan ini bersifat imperatif, dimana apabila gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka berdasar hukum gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Termohon Kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 7 yang pada pokoknya berpendapat bahwa "gugatan Termohon Kasasi sudah dilampiri surat risalah mediasi Disnakertrans Kota Semarang tanggal 31 Juli 2008".
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi sama sekali tidak pernah dilampiri surat risalah mediasi Disnakertrans Kota Semarang tanggal 31 Juli 2009. Bahwa surat risalah mediasi Disnakertrans Kota Semarang tanggal 31 Juli 2009 baru diajukan oleh Termohon Kasasi sebagai bukti surat (ic. bukti surat bertanda P-1) pada acara pembuktian dalam persidangan perkara aquo.
4. Bahwa seandainya benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 7 tersebut, quod non, maka mengapa Termohon Kasasi masih mengajukannya lagi sebagai bukti surat. Bahwa hal tersebut sungguh tidak logis dan aneh.
Bahwa justru karena dalam gugatannya, Termohon Kasasi "lupa" belum melampirkan surat risalah mediasi Disnakertrans Kota

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 081 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 31 Juli 2009 termaksud, maka setelah "ingat" Termohon Kasasi baru melampirkan surat risalah mediasi Disnakertrans Kota Semarang tanggal 31 Juli 2009 tersebut dalam acara pembuktian (ic. bukti surat) dengan nama "P-1".

5. Bahwa suatu hal yang menggelikan (belachelijk), apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/ Niaga Semarang menyatakan bahwa bukti surat dari Termohon Kasasi bertanda P-1 tersebut dianggap sebagai lampiran dalam gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi.

Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang yang demikian tersebut haruslah dibatalkan, karena tidak berdasar hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Bab A Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Bab B Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang aquo yang sekarang sedang dimohonkan pemeriksaan kasasi ini tidak adil dan jauh dari sempurna atau setidaknya pertimbangan hukumnya kurang memadai atau tidak lengkap (onvoeldoende gemotiveerd) dan juga tidak berdasar hukum.
3. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka gugatan perselisihan hubungan kerja yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut telah daluwarsa (verjaring), sehingga gugatan perselisihan hubungan kerja dari Termohon Kasasi tersebut harus dinyatakan ditolak.

Bahwa ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi :

"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha."

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 081 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Termohon Kasasi angka 6 dan bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-2 maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 8, maka jelas bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi pada tahun 2008 atau tepatnya pada tanggal 13 Mei 2008.

Bahwa sementara itu, gugatan perselisihan hubungan kerja yang terdaftar dengan register No.61/G/2009/PHI.Smg. tersebut baru didaftarkan oleh Termohon Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tahun 2009 atau tepatnya pada tanggal 17 Juni 2009.

Bahwa dengan demikian, maka jarak/tenggang waktu/selisih waktu antara Termohon Kasasi diputus hubungan kerjanya (di-PHK) oleh Pemohon Kasasi (ic. tanggal 13 Mei 2008) dengan diajukannya gugatan perselisihan hubungan kerja ini (ic. tanggal 17 Juni 2009) adalah lebih dari 1 (satu) tahun. Bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana secara eksplisit dinyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan hanya 1 (satu) tahun.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang telah melanggar ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan oleh karenanya berdasar hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang No.61/G/2009/PHI.Smg. tanggal 07 Oktober 2009 juga harus dibatalkan untuk seluruhnya.

4. Bahwa seandainya benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar hak-hak Termohon Kasasi, quod non, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum (ic. Pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya disebutkan mengenai "upah" dan tidak pernah menyebutkan "UMK", jadi seandainya pun benar

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 081 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon Kasasi, quod non, maka komponen upah yang digunakan seharusnya tidak didasarkan pada UMK Kota Semarang, yakni sebesar Rp.715. 700,- (tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah), melainkan didasarkan pada upah terakhir Termohon Kasasi ketika masih bekerja kepada Pemohon Kasasi, yakni sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa dalam diktum putusannya pada angka 2, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sudah menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan, namun entah mengapa kesalahan dari Termohon Kasasi tersebut sengaja dibiarkan begitu saja dan sebaliknya Pemohon Kasasi yang telah bertindak benar justru tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya, dan keberatan kasasi tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Bahwa judex facti telah memutus dengan benar mengenai Pemutusan Hubungan Kerja akibat kesalahan ringan berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dirumuskan dalam amar putusan judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : YAYASAN TITD KLENTENG AGUNG SAM PHO KHONG tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a-quo di bawah Rp.150.000.000, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YAYASAN TITD KLENTENG AGUNG SAM PHO KHONG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **12 Mei 2010** oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH., MH. dan Jono Sihono, SH., Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Arief Soedjito, SH., MH.

Ttd./Jono Sihono, SH.

Ketua ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 081 K/Pdt.Sus/2010